

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi identik dengan kemajuan dari sebuah teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Fenomena ini telah terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang Negara maju maupun Negara berkembang. Setiap orang diuntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing di persaingan global yang mulai praktis dan modern. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju kebutuhan masyarakat global pun juga kian meningkat, teknologi informasi juga memiliki dampak yang penting bagi kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang karna perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi seluruh Negara Negara yang ada di dunia.

Teknologi informasi dianggap penting bagi dunia karna dapat membuat peningkatan ekonomi bagi suatu Negara seperti contoh permintaan atas produk produk teknologi informasi itu sendiri yang berupa komputer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. Teknologi informasi juga dapat mempermudah transaksi bisnis hingga ke seluruh Negara.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi telah membuat suatu kebiasaan baru di masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan cara bertemu secara fisik dan berubah menjadi transaksi secara virtual karna di yakini dapat mempermudah transaksi dan menghemat waktu lebih singkat.

Namun terdapat sebuah akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, yaitu berubahnya prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karna teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi, semua orang akan sangat dengan

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

mudah mengakses data diri dan informasi dari sebuah internet. Oleh sebab itu akhirnya pemerintah Indonesia membuat undang undang untuk melindungi informasi data diri pribadi masyarakat Indonesia agar terhindar dari kejahatan kejahatan yang timbul dari perkembangan teknologi tersebut. Pembuatan Undang undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia telah melewati sejarah yang panjang. Prosesnya diawali sejak tahun 2013 ketika sebuah gagasan muncul dari akademisi kepada pemerintah yaitu kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam tawaran itu disebutkan bahwa sudah saatnya Negara Indonesia memiliki undang undang yang melindungi data pribadi masyarakatnya, karna kedepannya akan muncul sebuah potensi masalah seiring dengan berjalannya teknologi informatika yang semakin pesat.<sup>2</sup> Setiap warga Negara memiliki hak konstitusional yang di jamin oleh undang undang dalam rangka memenuhi hak konstitusional tersebut Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga Negara. Kewajiban ini tercantum dalam perubahan Alinea ke-4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untk melindungi seluruh bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Salah satu hak konstitusional yang di atur dalam UUD RI 1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 G Ayat (1) secara umum menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya.<sup>3</sup> Meskipun pasal ini mengasumsikan bahwa hak pribadi adalah hak milik, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hak pribadi seharusnya melampaui pemahaman sebagai hak milik semata. Hak pribadi juga harus diartikan sebagai hak privasi yang lebih

<sup>2</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).

<sup>3</sup> Ditama Binbangkum - BPK RI and Bpk.go.id, "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022): 1–50.

sensitive dan dapat mewakili hak hak pribadi tersebut.<sup>4</sup> Sebagaimana juga di atur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 29 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.<sup>5</sup>

Hak privasi meliputi perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang. Hal ini mencakup berbagai informasi sensitif berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, Nomor Rekening, Sidik jari dan sebagainya. Dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak privasi diri seseorang harus di hormati dan di lindungi, khususnya dalam era dimana teknologi informasi dapat dengan mudah mengumpulkan dan memanipulasi data pribadi.<sup>6</sup> Kehilangan, penyalahgunaan, atau penyebaran illegal data pribadi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi seseorang, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penargetan iklan yang tidak diinginkan. Selain itu, data pribadi yang berada di tangan yang tidak bertanggung jawab dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti pemerasan, penipuan, penyebaran informasi pribadi yang memalukan maupun diskriminasi.

Untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat Indonesia terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penting untuk memahami implikasi hukum pidana yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum yang baru ini. Dalam era ini dimana data pribadi menjadi semakin berharga dan risiko terhadap privasi dan keamanan semakin kompleks, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama. Dalam lingkungan yang di dorong

---

<sup>4</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

<sup>5</sup> Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999).

<sup>6</sup> Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.”

oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan penggunaan yang semakin mudah membawa sebuah konsekuensi serius terhadap privasi dan meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Indonesia juga tak luput dari kasus kebocoran data pribadi. Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Contohnya, Kasus yang dialami oleh Hani Aulia Larasati dengan nomor putusan 270/Pid.Sus/2023/Pn Btl, yang dimana data pribadinya disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online atau pinjaman uang berbasis teknologi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan Penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah.<sup>8</sup> Penyalahgunaan tersebut baru disadari oleh Hani dan suaminya saat akan mengajukan pinjaman kredit KUR di Bank BNI KCP Piyungan Bantul. Hani selaku korban mendapatkan informasi dari customer service Bank BNI KCP Piyungan bahwa pengajuan kreditnya tidak dapat diproses karena saat dilakukan pengecekan BI Cheking, Hani selaku debitur mengalami kolektibilitas 5 (macet) padahal Hani sama sekali belum pernah melakukan pembelian secara paylater maupun mengajukan pinjaman layanan berbasis teknologi lainnya.

Pada tahun April 2021, terjadi kasus kebocoran data, diungkapkan sejumlah 533 juta pengguna Facebook mengalami kebocoran data, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kata sandi, lokasi Negara, alamat email, dan username ID yang di dalamnya juga terdapat data pribadi

<sup>7</sup> Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–461.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada juli 2021, terjadi kebocoran data diri di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI Life.<sup>9</sup> Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data pribadi berupa KTP, Rekening bank, Laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak privasi seseorang. Data pribadi mencakup informasi tentang identitas, kebiasaan, preferensi dan kehidupan seseorang. Informasi ini dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pelanggaran privasi, atau penggunaan yang tidak sah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang penting untuk melindungi hak privasi seseorang dan mencegah penyalahgunaan data. Dalam konteks hukum pidana, implikasi yang muncul adalah perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran data pribadi. Undang undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi upaya legislative untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Inovasi teknologi seperti enkripsi data, metode keamanan baru, dan kebijakan yang lebih baik menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya untuk melindungi data pribadi.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022, memiliki nilai penting dalam memahami peran hukum pidana dalam melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI”**

<sup>9</sup> Dicky Jemadu, “Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi,” *Suara.Com* (Jakarta, 2022), <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul skripsi di atas :

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi telah efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi telah efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis untuk dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman akan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

## 2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Pidana. dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak.

### 1.4 Kerangka Toritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori perlindungan hukum, teori peradilan pidana dan teori penegakan hukum.

##### 1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).

modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini bahwa unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah (1) Pancasila, (2) Majelis Permusyawaratan, (3) Sistem Konstitusi, (4) Persamaan dan (5) Peradilan Bebas.<sup>11</sup>

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

<sup>12</sup> Jimly Ashiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 55–56.

#### 1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>13</sup>

Adapun pendapat yang di kutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan Hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>14</sup>
2. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban antar sesama manusia.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Cet.3. (Jakarta: Kompas, 2009).

### 1.4.1.3 Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>1</sup> Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeid*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>15</sup>

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

## 1.4.2 Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut :

### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

### b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

### c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila

---

<sup>17</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta, 1988).

perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>


d. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sementara pengertian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu, data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik/non elektronik.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) judul skripsi terdahulu yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan, yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Achmad Bachtiyar** yang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”** penulis ini memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU ini merinci definisi data pribadi, klasifikasi, kewajiban pengendali data, dan sanksi pidana untuk pelanggaran data pribadi. Implikasi hukum pidana terhadap perlindungan data pribadi termasuk peran penegak hukum, perlindungan privasi di era digital, efek UU tersebut terhadap pelanggaran data, kepatuhan internasional, tantangan dalam penegakan hukum, dan evaluasi efektivitas sanksi pidana. Di era ekonomi digital, perlindungan privasi membutuhkan peraturan yang lebih komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Sanksi pidana dalam UU 27/2022 diharapkan menakutkan pelaku kejahatan dan mendorong pengelola data untuk menjaga keamanan informasi. Transparansi dalam pengelolaan data dan kepatuhan internasional menjadi kunci perlindungan data yang efektif. Tantangan terkait kesadaran akan pentingnya perlindungan data, keterbatasan sumber daya, dan keterampilan penegak hukum dalam menangani pelanggaran data perlu diperhatikan. Evaluasi rutin dibutuhkan untuk memastikan efektivitas sanksi pidana. Kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data dan kepatuhan terhadap UU 27/2022.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Achmad Bachtiyar, “Skripsi Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (2023).

2. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Syafiq Muhammad Al Fahri** yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)**” penulis ini memberikan penjelasan tentang permasalahan terkait implementasi kebijakan privasi terhadap data pribadi pengguna e-commerce ditinjau dari uu no 27 tahun 2022 (studi kasus lazada). bocornya data pribadi menjadi isu hangat dalam beberapa bulan belakangan, terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di 2022 membuat para perusahaan E-Commerce harus sudah mulai beradaptasi dengan peraturan yang baru. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan privasi lazada dalam melindungi data pribadi para pengguna serta mengetahui bentuk tanggung jawab lazada dalam upaya melindungi data pribadi menurut undang-undang perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, sementara pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan kasus (cases approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata lazada di dalam kebijakan privasi mereka belum sepenuhnya menerapkan norma yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terutama di poin retensi dokumen yang belum di jelaskan di kebijakan privasi lazada, kemudian bentuk tanggung jawab dari lazada jika terjadi kebocoran data pribadi adalah terkena sanksi administratif dan pengguna yang data pribadinya dicuri berhak untuk meminta ganti rugi dan dapat menggugat perusahaan.<sup>20</sup>
3. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Raihan Arie Putera** yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban**

---

<sup>20</sup> Syafiq Muhammad Al Fahri, *Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau Dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus ...)*, Repository. Uinjkt.Ac.Id, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73052>.

**Hukum Terhadap Korban Peretasan Rekening Dengan Modus SIM SWAP Fraud Terhadap Data Pribadi Nasabah Pada Bank X**” penulis ini memberikan penjelasan tentang permasalahan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang seharusnya diberikan kepada korban dalam kejahatan sim swap fraud oleh perusahaan penyedia jasa layanan yang dalam hal ini adalah antara pihak bank dengan pihak operator dim card. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat diberikan kepada korban dan juga pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab apabila terjadi kasus kejahatan dengan modus sim swap fraud. Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*). Tidak seluruh kerugian yang dialami oleh nasabah menjadi tanggungjawab pihak perbankan. Dalam kejahatan sim swap fraud, tanggungjawab terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan kejahatan ini bukan menjadi tanggungjawab pihak bank melainkan pihak diluar bank yaitu perusahaan operator simcard yang telah lalai menjaga dan melindungi data pribadi milik nasabah yang menjadi korban dalam kejahatan sim swap fraud. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat kewajiban untuk melindungi Data Pribadi.<sup>21</sup>

4. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Satria Cesar Bintang Kusuma** yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**” penulis ini memberikan penjelasan tentang Hadirnya pengaturan penggunaan data pribadi diperlukan untuk menjamin rasa aman masyarakat dalam melakukan aktivitas digitalnya. Pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu, telah di sahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang

---

<sup>21</sup> Raihan Arie Putera, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Peretasan Rekening Dengan Modus SIM SWAP FRAUD Terhadap Data Pribadi Nasabah Pada Bank X” (2023).

Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya Undang-Undang ini maka menjadi tonggak berdirinya tata kelola data pribadi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari sumber data sekunder, yaitu berupa buku, catatan, bukti tertulis, maupun arsip-arsip. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan berupa menelusuri bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya), serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung berupa petunjuk dan penjelasan seperti kamus dan ensiklopedi. Hasil penelitian hukum ini adalah Pertama, bahwa pelindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak privat warga negara telah dirumuskan secara jelas dan komprehensif di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, yang dimana sebelumnya pengaturan mengenai data pribadi tersebar di beberapa aturan sektoral sehingga belum bisa memberikan perlindungan hukum secara optimal. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 2022 membuat iklim digital di Indonesia semakin membaik dan terjamin keamanannya, yang dimana tidak bisa dipungkiri bahwa di abad ke-21 ini data menjadi salah satu hal yang memiliki nilai ekonomis. Kedua, bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 memberikan amanat untuk dibentuk sebuah Lembaga independen yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden, yang memiliki kewenangan bersifat otoritas dan regulator dalam bidang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga inilah yang nantinya akan melakukan pengawasan, perumusan dan penetapan kebijakan, penjatuhan sanksi administratif, serta bermitra dengan Kepolisian dalam penanganan kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap data pribadi.<sup>22</sup>

5. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Ahmad Muflihun** yang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum**

---

<sup>22</sup> Satria Cesar Bintang Kusuma, *Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, *Journal of Engineering Research*, 2023.

**Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**” penulis ini memberikan penjelasan tentang perhatian terhadap Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa kasus kebocoran data seperti yang terjadi di ECommerce maupun instansi pemerintah yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Pada 17 Oktober 2022 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi, yakni Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab hukum Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu antara lain: 1). Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab hukum untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan Data Pribadi. 2). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika

terjadi kebocoran Data Pribadi berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU PDP dapat dibagi menjadi dua cara yaitu melakukan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses nonlitigasi yakni dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>23</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya berbagai bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Sehingga, metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Dari metode penelitian tersebut ada penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>24</sup> ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>25</sup> dan selanjutnya ada penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal

---

<sup>23</sup> Ahmad Muflihun, “Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” (2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>26</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari Undang- Undang, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan. Dengan ini Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Dengan kata lain, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penulis berusaha untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Syamsudin, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan analisis

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

deskriptif penulis gunakan dalam menyajikan bahan hukum yang telah penulis analisis dalam bentuk narasi/teks. Dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen, dengan melakukan analisis isi/content analitis.<sup>27</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>28</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- b. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum 2) Makalah-Makalah 3) Jurnal ilmiah 4) Artikel 5) Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum sekunder, disebut juga sebagai bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, dan dapat memberikan kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (hukum online), dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>27</sup> M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

<sup>28</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan (*library research*) dan melakukan identifikasi data yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan data pribadi menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan undang-undang selanjutnya akan ditafsirkan atau di interpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan di teliti dan disistematikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Di dalam penulisan ini yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis data terhadap permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan- bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentnag Perlindungan Data Pribadi”

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun dan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Yang disusun sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai teori dan konsep atas penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi

## **BAB III : OBYEK PENELITIAN**

Pada Bab III ini akan membahas obyek penelitian yang fokus kepada penelitian penegakan hukum yang terjadi di Indonesia kasus penyalahgunaan data pribadi. Metode Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan cara: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, metode analisis.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV ini akan menganalisis serta menjawab isu hukum tentang: penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan data pribadi

## **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Serta memuat saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah ini.